



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 2/ORT.07/5208/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
    - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
    - d. Tim Penataan Tata Laksana;
    - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g. Tim Pengawasan; dan
    - h. Tim Pelayanan Publik.
  3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga  
pada tanggal 5 Januari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JUR Aidin

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Moch. Wahyurridho

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 2/ORT.07/5208/ 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>				
1.	Juraidin, SH., MH	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Kardi, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Rasdi Pion, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Dr. Muhammad Zaki Abillah	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Nizamudin, S.Sos.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Nurdin, S.Sos.	Sekretaris	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Fitriana Anwar, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
2.	Moch. Wahyurridho, SH	Kasubag Hukum	Anggota	
3.	Didi Fadyangсах Sanusi, S.Si	Kasubag Program dan Data	Anggota	

4.	Nasihin, SH	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	Lombok Utara; 2. Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Moch. Wahyurridho, SH	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara; 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
2.	Waridh Adi Sasongko, SH	Analisis Hukum	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Fitriana Anwar, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi, organisasi, Tata Laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
2.	Moch. Wahyurridho, SH	Kasubag Hukum	Anggota	
3.	Didi Fadyangsan Sanusi, S.Si	Kasubag Program dan Data	Anggota	
4.	Nasihin, SH	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Didi Fadyangsan Sanusi, S.Si	Kasubag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP Core business;

2.	Fitriana Anwar, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
3.	Moch. Wahyurridho, SH	Kasubag Hukum	Anggota	
4.	Nasihin, SH	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Moch. Wahyurridho, SH	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;</li> <li>3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kerja individu;</li> <li>4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</li> </ol>
2.	Fahrizal Imanuddin, SH	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Moch. Wahyurridho, SH	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
2.	Fitriana Anwar, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Yuliana, A.Md	Pemeriksa Laporan dan	Anggota	

		Transaksi Keuangan		2. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
4.	Pamulia Risma Ayumi, SE	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
5.	Waridh Adi Sasongko, SH	Analisis Hukum	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	Didi Fadyangsan Sanusi, S.Si	Kasubag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terstruktur; 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
2.	Ni Nyoman Yuliantini, A.Md	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
<b>VIII. TIM PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Nasihin, SH	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Firman, S.IP	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota	
<b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Nurdin, S.Sos	Sekretaris	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama
2.	Fitriana Anwar, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Moch. Wahyurridho, SH	Kasubag Hukum	Anggota	

4.	Didi Fadyangсах Sanusi, S.Si	Kasubag Program dan Data	Anggota	Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
5.	Nasihin, SH	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.

Ditetapkan di Gangga

pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JUR Aidin

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Moch. Wahyurridho

